BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi tersebut dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya tersendiri yang diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan Desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, Selain itu daerah provinsi juga memiliki status sebagai otonomi daerah. Di Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota

Sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar Hukum Pengalokasian Dana perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar Alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Karena ini, Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurusi serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa “Desa memiliki kewenangan dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa.

Wahyuddin (2016). Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem Pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan Desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari Negara dan birokrasi Negara karena pertimbangan rakyak kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa di atasi dari unit wilayah di

pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk di pelajari.

Dewi Ayu Nurjanah (2015). Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga telah banyak bertujuan pada Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah serta masyarakat pedesaan. Hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan Pembangunan Pedesaan, baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa, Alokasi Dana Desa juga merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten. Sedangkan yang tertuang dalam APBDes ialah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Dengan adanya

Alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Musrembangdes. Dalam mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah, Pembangunan memiliki pengertian sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan juga bisa melakukan perubahan kearah yang lebih baik, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah harus mengetahui bahwa pelaksanaan pembangunan tidak saja untuk masyarakat dan oleh masyarakat melainkan harus pula dipandu bersama masyarakat.

Salah satu daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang merupakan daerah tersebarnya suku Mandar terletak di Wilayah Kabupaten Pinrang tepatnya di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa. Desa ini merupakan salah satu desa termuda di Kecamatan Suppa yang penduduknya padat serta jalan yang masih kurang mendukung. Dengan adanya APBD dari pemerintah pusat sehingga

pemerintah desa mampu mengoptimalkan pembangunan dasanya tesebut, sehingga dapat menunjang pendapatan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa adalah adanya anggaran pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat yang secara khusus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD) untuk Pembangunan Wilayah Pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Desa Ujung Labuang adalah salah satu daerah yang mendapatkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Dimana pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola Dana Desa tersebut secara transparan dan mengikut sertakan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam mengelola serta merealisasikan program kerja yang di biayai oleh dana desa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Ujung Labuang Kecamatan Suppa"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka fokus penelitian dalam Penelitian ini adalah Bagaimana Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa bagi pembangunan Infrastruktur pedesaan di Ujung Labuang Kecamatan Suppa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Bagaimana Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan Infrastruktur pedesaan di Ujung Labuang Kecamatan Suppa?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   a. Penelitian ini akan memberikan tambahan informasi dalam wacana akademik yang berkaitan dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi sehingga dapat dijadikan masukan dan referensi untuk penelitian sejenis di masa datang.

   b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah

khususnya terkait Penggunaan Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan Infrastruktur pedesaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

   Penelitian ini menjadi media untuk mengembangkan wawasan berfikir serta menambah ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga memperoleh gambaran mengenai ada tidaknya kesesuaian suatu fenomena yang terjadi dengan dasar teori yang ada.

b. Bagi Aparatur Desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Dana Desa

Sokhibi (2018). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih memeratakan pendapatan. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Dana Desa ialah 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa; 2) Mengurangi kemiskinan; 3) Memajukan perekonomian desa; 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai Subjek Pembangunan. UU No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (2) menjelaskan bahwa Alokasi Anggaran sebagaima dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber

dari belanja pusat dengan mengektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Widjaja H.A.W. (2012:3). Dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penjelasan pasal 72 ayat (2) menjelaskan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. (Kemenkeu, 2017)

Permendagri No 113 Tahun 2014 belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari: a) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa; b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; e) Bidang

Tak Terduga ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

Permendagri No 113 Tahun 2014 Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari: a) Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, b.) Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman. (Keuangan Desa, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembetukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Batas usia Desa

induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b; c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota; g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap,dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu Desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur Desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa adalah komponen pembentuk Desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen- komponen tersebut adalah : a. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan b. Penduduk atau masyarakat Desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa selama beberapa waktu secara berturut-turut. c. Pemerintahan, adalah suatu sistem tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk

desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat Desa. d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal Pelaksanaan Pemerintah Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena

masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

Paul H Lnadis, Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a). Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.

b). Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.

c). Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan (Sesuatu yang dikerjakan).

2. Realisasi

Realisasi anggaran merupakan suatu serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dan diukur dalam satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Menurut Mardiasmo (2009:21) realisasi adalah Proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata. Sedangkan Nordiawan (2010:115) Realisasi adalah Proses yang harus diwujdkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan.

3. Alokasi Dana Desa

Joice Machmud (2021). Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa, Alokasi Dana Desa juga merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten. Sedangkan yang tertuang dalam APBDes ialah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Musrembangdes. Dalam mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Syachbrani (2012). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Anggaran 12 Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa ini adalah sebagai berikut: a.Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

b.Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. c.Peningkatan infrastruktur pedesaan. d.Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial e.Meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Santosa (2008). Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut Menurut (Djaenuri, 2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya

Pembangunan Desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang -undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Hanif Nurcholis (2011). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

4. Tujuan Penggunaan Alokasi Dana Desa

Soemantri (2011). Tujuan Alokasi Dana Desa menurut Bambang adalah: a.Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b.Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; c.Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa d.Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e.Meningkatkan ketentraman dan kenyamanan masyarakat; f.Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka penegembangan sosial ekonomi masyarakat. g.Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; h.Meningkatkan pendapatan desa dan

masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan adanya program tersebut pemerintah desa diharapkan mampu dan bisa melaksanakan semua tugas-tugas umum penyelenggaraan pemerintahan desa terkhusus pada pengelolaan dana Alokasi Dana Desa. Semua perangkat desa dituntut untuk lebih profesional dalam tugas yang diberikan sehingga para perangkat desa mampu mengelola Alokasi Dana Desa dengan baik dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terkhusus pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Konsep Anggaran

Farida (2008:29) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu priode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Sedangkan Arodhiskara Yadi (2018:8) menyatakan bahwa Anggaran merupakan suatu dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan organisasi yang mencakup informasi keuangan, belanja, aktivitas serta tujuan organisasi. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa peran strategi anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi public khususnya pada pemerintah daerah.

Penyusunan anggaran dana desa telah dijelaskan secara rinci pada bab II PP No. 60 Tahun 2014, Anggaran dana desa

merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat Nonkementrian// lembaga sebagai pos cadangan dana desa.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran pendapatan dan belanja Negara atau yang sering disebut APBN merupakan suatu sistem akuntansi yang menggambarkan seluruh penerimaan yang diharapkan dan pengeluaran yang di perkirakan oleh pemerintah pusat selama satu tahun. APBN merupakan rencana anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Purbayu B.S, (2017:13). APBN dirancang berdasarkan landasan hukum tertentu. Landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. UUD 1945 Pasal 23 (sesudah diamandemen) yang pada intinya berisi: 1) APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, 2) Rancangan APBN dibahas di DPR dengan memerhatikan pendapat Dewan Perwakilan Daerah, 3) Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah memakai APBN tahun lalu.
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara.
c. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN

APBN disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan Negara. Dengan adanya APBN,

pemerintah sudah mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran selama satu tahun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Soleh Chabib (2015:11) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujuhi bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa, yang terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa yang terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa dari APBN, bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya, hibah, dan sumbangan pihak ketiga.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan

keuangan desa pada pasal 8 menyebutkan bahwa APBDesa, terdiri atas:

1). Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

2). Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

3). Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

b. Mekanisme Penyusunan APBDesa

Soleh Chabib (2015:12) terdapat 3 (tiga) tahapan dalam penyusunan APBDes yaitu tahap persiapan, tahap evaluasi, dan tahap penetapan.

8. Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. APBD menggambarkan hak-hak dan kewajiban pemerintah. Hak tersebut bersumber dari pendapatan pemerintah sedangkan kewajiban ialah bersumber dari belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pengeluaran tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas umum dan peningkatan kualitas pelayanan umum.

Halim (2012:73). Mengemukakan bahwa “Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periodeakuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”. Sedangkan menurut PSAP No 2 menyatakan bahwa “Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 “belanja daerah dapat di definisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah

yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih" Jadi dapat disimpulkan belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah dari rekening kas umum negara/daerah yang dapat mengurangi kekayaan bersih atau ekuitas dana pemerintah.

Mendasarkan kepada teori Musgrave (1989), disebutkan adanya 3 peran dari pemerintah yaitu peran alokasi, peran distribusi dan stabilisasi. Peran alokasi sangat dikaitkan dengan adanya kebijakan APBN sebagai politik anggaran pemerintah untuk memberikan alokasi anggaran yang nantinya diharapkan dapat berfungsi sebagai stimulus dalam perekonomian.

Peran alokasi ini juga dikaitkan dengan adanya kewajiban pemerintah untuk menyediakan dan mengalokasikan barang publik kepada masyarakat secara umum. Sementara peran distribusi sangat erat dengan peran pemerintah untuk tetap menjaga alur distribusi baik pendapatan maupun hal lainnya dalam menjaga kerangka pemerataan dan keadilan. Yang terakhir adalah peran stabilisasi yang memerlukan adanya keterlibatan pemerintah di dalam menjaga aspek stabilisasi nasional dari segala sektor. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dapat menjawab keseluruhan peran dari pemerintah tersebut. Dengan mengalokasikan Transfer ke Daerah maka jelas kewajiban pemerintah telah dilaksanakan secara nyata dan menyeluruh. Bagaimana pemerintah menyusun kebijakan Transfer ke Daerah

dalam rangka menjaga aspek pemerataan antara daerah dan wilayah mencerminkan pelaksanaan peran distribusi. Beberapa kebijakan *ad hoc* yang bersifat penyeimbang dalam kerangka hubungan Transfer ke Daerah menjawab tuntutan peran stabilisasi pemerintah.

9. Pengertian Infrastruktur

Famillo (2004:16) menyebut Infrastruktur sebagai *basic essential service* dalam proses pembangunan. Selanjutnya infrastruktur dibagi menjadi dua kelompok yaitu Infrastruktur berdasarkan fungsi dan peruntukkannya. Amilo (2004:20) menjelaskan bahwa Infrastruktur dibedakan menjadi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial. Inrastruktur memegang peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi diberbagai negara. Infrastruktur ekonomi diantaranya utilitas publik seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi, dan saluran pembuangan dan gas. Kemudian juga termasuk pula pekerja umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi dan drainase serta proyek transportasi seperti jalan kereta api, angkutan kota, waterway, dan bandara sedangkan Infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan..

Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur

seperti jalan, pendidikan,dan kesehatan, memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencamtumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Joice Machmud (2021)

Joice Machmud (2021), dengan judul “Realisasi penggunaan alokasi dana desa untuk pembangunan Desa di Kecematan Telaga Biru Kabupaten Gorongtalo (studi kasus di Desa Pentadio Timur). Menunjukkan hasil bahwa Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah Alokasi Dana ke desa dengan perhutungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota Sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum Pengalokasian Dana perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar Alokasi dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Hasil dari penelitian ini adalah ADD untuk Desa Pentadio Timur telah digunakan sesuai dengan peruntukannya serta kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, walaupun dari sisi nominal jumlah masih dianggap terlalu kecil. Selain itu dalam pelaksanaan ADD di Desa Pentadio Timur selalu mengalami hambatan yang disebabkan lamanya proses penetapan APBDes, lambatnya proses transfer dana dari pemda ke desa serta adanya perubahan pedoman dalam pemanfaatan ADD. Ketiga masalah tersebut memang seringkali dialami oleh Pemerintah Desa Pentadio Timur sejak pertama kali menerima ADD tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Sehingga dengan adanya hambatan dari ketiga hal tersebut tentunya akan memperlambat realisasi penggunaan ADD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu dengan adanya hambatan tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas kerja dari pemerintah desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2. Hasil Penelitian Dewi Ayu Nurjanah (2015)

Dewi Ayu Nurjanah (2015) dengan judul “Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Oleh Pemerintah Desa di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015. Menunjukkan hasil bahwa Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 belum dapat terlaksana dengan baik karena adanya berbagai keterbatasan baik dukungan anggaran maupun dukungan masyarakat. Untuk lebih jelasnya maka penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa,

Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan dalam realisasinya belum sepenuhnya sesuai dengan pendapat Nurcholis (2011:89) tentang tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa hal ini diketahui masih adanya

beberapa kegiatan yang dilakuakn oleh pemerintah desa dinilai kurang tepat dan kurang sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan masyarakat baik ditingkat dusun maupun di desa. Sebagaimana dengan hasil penelitian penulis bahwa realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 belum dapat terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan kurang sesuai dengan hasil Musrenbangdes maupun RPJMdes.

C. Kerangka Konseptual

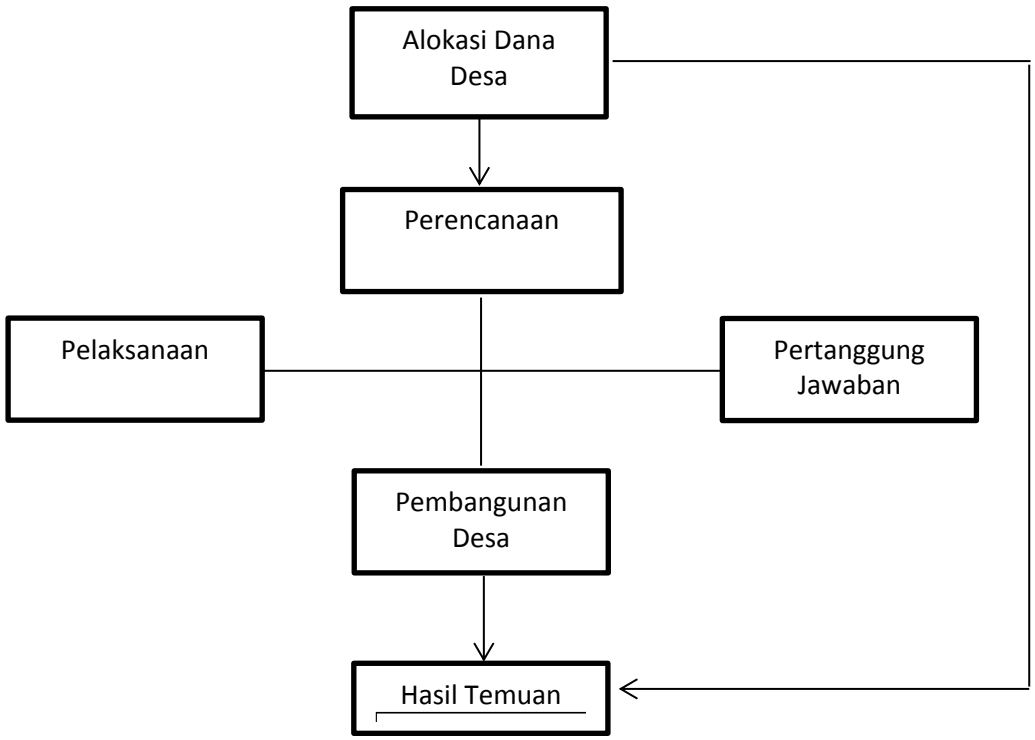
Dana Desa sangat membantu Pemerintah Desa untuk mewujudkan kebijakan Pembangunan Infrastruktur serta dapat mensejahterakan masyarakat desa yang masih jauh dari kata sejahtera bagi Pemerintah Pusat. Masyarakat desa secara khusus perlu diberikan perhartian khusus terutama pada masalah-masalah yang menghambat proses perubahan masyarakat desa dalam Pembangunan Nasional. Adanya Alokasi Dana Desa bisa memberi harapan yang terbuka bagi masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan desa, terutama dalam bidang ekonomi berbasis masyarakat (Atmojo, 2017).

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa, dimana Perencanaan adalah Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, kemudian yang di maksud dengan Pelaksanaan yaitu Pelaksanaan Anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenagan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Selanjutnya Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan, memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi.

Berdasarkan landasan teori yang diutarakan, maka dapat disusun suatu kerangka pikir dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 2.1 Karangka Konseptual



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang penggambaran atas data dengan menggunakan kata-kata dan atau kalimat. Pendekatan ini bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan fakta sesuai dengan masalah yang diteliti berkaitan dengan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Pembangunan Infrastruktur pedesaan di Ujung Labuang Kecamatan Suppa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Suppa dimana titik pengambilan data penelitian tentang Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan Infrastruktur di Desa Ujung Labuang.

2. Waktu Penelitian

   Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini yaitu sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu 2 (dua)

bulan. Dimulai dari tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan 13 Februari 2022.

C. Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran

1. Alokasi Dana Desa

Djaenuri (2012). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan oprasional Pemerintah Desa dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

2. Pengelolaan

Mardiasmo (2009:21). Realisasi adalah Proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata. Sedangkan menurut Nordiawan (2010:115) Realisasi adalah Proses yang harus diwujdkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah Proses pengumpulan data melalui catatan, Transkrip, dan Dokumen yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa.

2. Observasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana realisasi penggunaan Alokasi Dana terhadap Pembangunan Infrastruktur.
3. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung kepada Kepala atau staff yang ada di Kantor Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data
   a. Data Primer

      Sanusi (2014: 104). Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara yang dibutuhkan data itu dengan yang tersedia,

dan peneliti lebih leluarsa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data dilapangan. Didalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala atau Staff pada Kantor Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa.

b. Data Sekunder

Sanusi (2014: 104). Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen tentang realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Sumber Data

a. Paper adalah dokumen yang berkaitan dengan proses penggunaan Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan Infrastruktur.

b. Place atau Tempat adalah lokasi sumber data yang ada pada penelitian diperoleh yaitu Wawancara dan Dokumen terkait Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan Infrastruktur.

c. Person adalah orang-orang yang memberi Informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. Person tersebut antara lain; Kepala Desa, Sekretaris, dan para staff yang ada pada kantor Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa.

F. Teknik Analisis

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah tehnik deskriptif kualitatif dengan berusaha menggambarkan proses Perencanaan Pemerintah Desa dalam Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan Infrastruktur berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Pinrang

Ada beberapa versi mengenai asal muasal pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi yang pertama menyebut bahwa Pinrang berasal dari Bahasa Bugis yaitu kata “benrang” yang berarti “air genangan” bisa juga berarti “rawa-rawa”. Hal ini disebabkan Karena pada awal pembukaan daerah Pinrang yang tepatnya saat ini di pusat kota Kabupaten Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh karena suatu ketika Raja Sawitto yang bernama La Paleteang, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa berkat bantuan To barani pole’ Kassa disambut gembira oleh rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah sang raja berubah dan mereka berkata “Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa”, yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Maka setelah itu rakyat mulai menyebut daerah tersebut sebagai Pinra yang artinya berubah, dikemudian hari masyarakat setempat mengubah penyebutan tersebut menjadi Pinrang.

Tersebutlah suatu peristiwa di Sawitto pada waktu pemerintahan La Paleteang Raja IV, di Kerajaan Sawitto, Sulawesi. Pada waktu itu terjadi peperangan antara Sawitto dan Gowa.Perang ini terjadi karena

Gowa sebagai kerajaan besar, berusaha untuk menguasai Sawitto yang kondisi dan potensinya menjanjikan setumpuk harapan. Berbagai upaya yang telah digunakan Gowa untuk menguasai Sawitto melalui agresi dan terjadilah perang antara Sawitto dan Gowa sekitar tahun 1540.

Prajurit-prajurit Sawitto dengan gigih mengadakan perlawanan abdi kerajaan mati-matian mempertahankan dan membela bumi ini berkesudahaan dengan kekalahan dipihak Sawitto sehingga Raja La Paleteang dan istrinya dibawa ke Gowa sebagai tanda kemenangan Gowa atas Sawitto. Awan meliputi kesedihan rakyat atas kepergian sang raja yang arif dan bijaksana.

Berbagai dilakukan membebaskan sang raja bersama permaisuri kerajaan Sawitto. Akhirnya dalam suatu musyawarah kerajaan terpilih dua Tobarani, yaitu Tolengo dan To Kipa untuk mengemban tugas membebaskan sang Raja beserta permaisurinya.

Kemudian berangkatlah kedua bersaudara tersebut ke Gowa yang berhasil membawa pulang raja La Paleteang beserta permaisurinya. Kedatangan raja bersama permaisuri disambut dengan luapan kegembiraan dan di elu-elukan sepanjang jalan menuju istana. Dibalik kegembiraan itu, mereka terharu melihat kondisi sang raja yang mengalami banyak perubahan seraya mengatakaan “Pinra Kana Ni Tappa Na Datue Pole Ri Gowa”, yang artinya wajah raja mengalami perubahan sekembali dari Gowa.

Kata-kata inilah senantiasa terlontar dari orang-orang yang menyertai sang raja. Ketika raja beristrahat sejenak sebelum tiba di istana bertitahlah sang raja kepada pengantarnya untuk menyebut tempat tersebut dengan Nama PINRA.

Sumber lain ini mengatakan pemukiman Kota Pinrang yang dahulunya rawa-rawa yang selalu tergenang air membuat masyarakat senantiasa berpindah-pindah mencari wilayah pemukiman yang bebas genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman dalam bahasa Bugis disebut “Pinra-Pinra Onroang”. Setelah masyarakat menemukan tempat pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi Nama: Pinra-Pinra.

Dari kedua sejarah yang berbeda itu lahirlah istilah yang sama, yaitu “Pinra”, kemudian kata itu dalam perkembangannya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa Bugis sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini diabadikan menjadi nama dari Kabupaten Pinrang. Sebagaimana diketahui bahwa ketika jepang masuk di pinrang sekitar tahun 1943 sistem Pemerintahan warisan kolonial dengan struktur lengkap yang terdiri dari 4 (Empat) swapraja, masing - masing Swapraja Sawitto, Swapraja Batu Lappa, Swapraja Kassa dan Swapraja Suppa. Ketika Pinrang menjadi onder-afdeling di bawah afdeling Parepare Sementara afdeling Parepare adalah salah satu afdeling dari tujuh afdeling yang ada di propinsi Sulawesi.

Dengan ditetapkannya PP Nomor 34/1952 tentang perubahan daerah Sulawesi selatan,pembagian wilayahnya menjadi menjadi daerah swatantra. Pertimbangan diundangkannya PP tersebut adalah untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk memperbaiki susunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Daerah swantantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah afdeling yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur Timur besar (GROTE GOSTE) tanggal 24 juni 1940 nomor 21, kemudian diubah oleh Keputusan Gubernur Sulawesi nomor 618/1951.Perubahan adalah kata afdeling dirubah menjadi daerah swatantra dan onder afdeling menjadi kewedaan.

Dengan perubahan tersebut maka onder afdeling pinrang berubah menjadi kewedanaan pinrang yang membawahi empat swapraja dan distrik.dengan status demikian inilah pemerintahan senantiasa mengalami pasang surut ditengah-tengah pasang surutnya keadaan pemerintahan, upaya memperbaiki struktur dan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi,disamping memenuhi kebahagiaan dan keinginan rakyat.

Maka pada tahun 1959 keluarlah satu undang-undang yang dikenal dengan undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah TK.II di Sulawesi yang praktis. Membentuk Daerah Tingkat II Pinrang pula.namun hal ini belum dapat dijadikan sebagai patokan lahirnya

Kabupaten Daerah TK.II Pinrang.Berhubung unsur Pemerintahannya yang merupakan organ atau bagian yang belum ada.

Setelah keluarnya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 tanggal 28 januari 1960 yang menunjuk H.A.MAKKOELAOE menjadi Kepala DaerahTK.II Pinrang. Karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi. kemudian dikaji melalui suatu simposium yang dilakukan oleh kelompok pemuda khususnya KPMP Kabupaten Pinrang dan diteruskan kepada DPRD untuk dituangkan kedalam suatu PERDA tersendiri.

Pemilihan nama Pinrang sebagai nama wilayah dikarenakan daerah pinrang merupakan tempat berkumpulnya ke empat raja tadi dan sekaligus tempat berdirinya kantoor onder afdelingeen (kantor residen). Selanjutnya Onder afdeling Pinrang ini, pada zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang, kemudian pada zaman kemerdekaan pada akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang.Kemudian menjadi Raja Terakhir pada keempat swapraja tadi yaitu:

1. SUPPA (Andi Abdullah Bau Massepe)
2. SAWITTO (Andi Zakiah yang dijalankan oleh suaminya yaitu Andi Makkulau Datu Botjo Sawitto)
3. BATULAPPA (Andi Padinring Puang Tarokko/Puang Pesang yang sebelumnya menjabat sebagai Sulebatang/mangkubumi)

4. KASSA (Andi Dirman Toro Puang Larung)

Kabupaten Pinrang, merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi yang terletak kira-kira 185 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Sidrap terletak antara 3°19'- 4°10' Lintang Selatan dan 119°26'- 119°47' Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja

Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang

Sebelah Selatan : Kota ParePare

Sebelah Barat : Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat)

Wilayah administratif Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan dan 108 Desa/Kelurahan (69 Kelurahan dan dan 39 Desa) dengan luas 1.961,77 Km². Adapun Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terluas dengan luas 733,09 Km². Dari 12 kecamatan yang ada, Kecamatan Patampanua, Duampanua dan Lembang merupakan tiga kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak. Kecamatan Patampanua terdiri dari 7 desa dan 4 kelurahan, Kecamatan Duampanua terdiri dari 10 desa dan 5 kelurahan, dan Kecamatan Lembang terdiri dari 14 desa dan 2 kelurahan.

B. Kependudukan Kabupaten Pinrang

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 sebanyak 369.595 jiwa yang terdiri dari 179.321 jiwa penduduk laki-laki dan 190.274 penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sebesar 55.571 jiwa Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin Kabupaten Pinrang tahun 2016 sebesar 94,2. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 sekitar 188,4 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sekitar 1.076 jiwa/Km2. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Lembang yaitu sekitar 54 jiwa/Km2.

Penduduk Usia Kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk kedalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka

yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015, jumlah Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Pinrang sebanyak 256.860 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 144.609 jiwa merupakan Angkatan Kerja atau sekitar 56,3 persen dari Penduduk Usia Kerja. Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Pinrang sebanyak 144.609 orang dan pengangguran sebanyak 7.018 orang. Yang dimaksud bekerja disini adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus.

Peningkatan partisipasi pendidikan merupakan sinyal yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama pembangunan. Namun, hal ini harus diikuti dengan peningkatan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai. Pada tahun 2016 jumlah sekolah di Kabupaten Pinrang sebanyak 394 sekolah yang terdiri dari 323 Sekolah Dasar (SD), 56 Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan 15 Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA). Dari segi tenaga pengajar, seorang guru rata-rata mengajar 12 murid untuk jenjang SD, 14 murid untuk jenjang SMTP dan 18 murid untuk jenjang SMTA.

Pada tahun 2016 jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Pinrang antara lain: 3 Rumah Sakit, 16 Puskesmas, 369 Posyandu. Selain ketersediaan fasilitas kesehatan, diperlukan jumlah tenaga kesehatan yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 12 dokter spesialis, 43 dokter umum, 20 dokter gigi, 26 farmasi, 266 perawat dan 153 bidan. dan 160 tenaga kesehatan lainnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka menurunkan dan menekan laju pertumbuhan penduduk dengan melaksanakan Program Nasional Keluarga Berencana (KB). Pada tahun 2016 jumlah akseptor KB aktif di Kabupaten Pinrang sebanyak sebanyak 35.226 orang, capaian jumlah akseptor KB aktif adalah 61,82 persen.

C. Perkembangan Desa Ujung Labuang

1. Gambaran Umum Desa Ujung Labuang

Desa Ujung Labuang masuk wilayah Kecamatan Suppa dengan luas wilayah desa Ujung Labuang 227 Ha. Namun dari luasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensial belum digali saat ini. Letak geografis Desa Ujung Labuang berada di wilayah Kabuapten Pinrang.

Jarak tempuh ke ibu Kota Kecamatan kurang lebih 16 kilo meter, jalan Raya sebagian sudah bagus karena telah di perbaiki sedangkan jalan lingkungan desa Ujung labuang sebagian masih rusak berat dan ada juga dibeberapa tempat sudah ada yang di bangun rabat beton namun belum mampu menjangkau dari seluruh wilayah desa sehingga masyarakat masih kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Pinrang sejauh 39 Kilo meter.

Tabel 4.1

Batas Wilayah Desa Ujung Labuang

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Teluk Parepare	Parepare
Sebelah Selatan	Desa Lero	Suppa
Sebelah Timur	Teluk Parepare	Parepare
Sebelah Barat	Desa Wiring tasi/ Desa Lero	Suppa

Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa batas wilayah desa Ujung Labuang meliputi sebelah utara berbatasan dengan teluk Parepare, sebelah selatan berbatasan dengan desa Lero, sebelah timur berbatasan dengan teluk Parepare dan sebelah barat berbatasan dengan desa Wiring Tasi. Desa Ujung Labuang meliputi dua dusun yaitu dusun Kassipute dan dusun Tana Milie.

Tabel 4.2

Keadaan Penduduk Desa Ujung Labuang

Dusun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Dusun Kassipute	1.169	1.044	2.213
Dusun Tanahmilie	127	119	245
Jumlah	1.295	1.163	2.458

2. Visi Misi Desa Ujung Labuang

Visi adalah sutau gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Ujung Labuang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang

berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan masyarakat Desa pada umumnya.

Berdasarkan hasil musyarawah bersama maka ditetapkan VISI DESA UJUNG LABUANG adalah :“Terwujudnya Masyarakat Desa Ujung Labuang Yang Sejahtera, Aman, Berpendidikan dan beriman melalui Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kelautan”

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi Desa dapat tercapai. Pernyataan Visi ini dijabarkan ke dalam Misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Ujung Labuang sebagaiman proses yang dilakukan maka Misi Desa Ujung Labuang : 1) Memberikan kesempatan dan peluang sama kepada semua warga masyarakat, 2) Untuk turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, 3) Membangun masyaraakat yang agamis, 4) Mengupayaan penyediaan saran dan prasarana di segala bidang dalam upaya meningkatkan SDM dalam menggali potensi sumber daya alam, 5) Menciptakan ketentuan dalam masyarakat.

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya untuk mengetahui Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Ujung Labuang Kecamatan Suppa. Adapun jenis data yang diperlukan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penggunaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Infrastruktur di desa serta penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara.

Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara pada pihak yang berwenang dan dianggap berkompeten terhadap masalah-masalah dalam fokus penelitian yakni Realisasi Alokasi Dana Desa. Selain itu, dilakukan metode pengumpulan dokumen-dokumen mengenai Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa.

Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa terbagi dalam beberapa bagian yaitu Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Desa selama ini berasal dari swadaya, partisipasi, gotong royong. Sedangkan Pendapatan Transfer diperoleh dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan tabel yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian. Beberapa hal mengenai pembiayaan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Ujung Labuang (Rp)

Tahun	Uraian	Jumlah
2018	Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00
	Pendapatan Transfer	2.231.543.000,00
	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00
2019	Pendapatan Asli Desa	5.592.900
	Pendapatan Transfer	2.581.450.000
	Pendapatan Lain-lain	2.436.479
2020	Pendapatan Asli Desa	1.625.000
	Pendapatan Transfer	2.366.305.000
2021	Pendapatan Asli Desa	2.800.000
	Pendapatan Transfer	2.185.680.000
	Pendapatan Lain-lain	9.855.248

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang

Berdasarkan tabel diatas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa mengalami penurunan dari tahun 2020 dan 2021 hal ini terjadi karena adanya pengurangan dana transfer yang diarahkan terkait Covid-19, dimana dananya sebesar 8 persen diarahkan ke Covid-19.

Tabel 5.2

Data Penerimaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa (Rp)

No	Tahun Penerimaan	Jumlah
1	2018	1.127.743.000
2	2019	1.187.219.000
3	2020	1.055.029.000
4	2021	1.067.564.000

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang

Tabel 5.3

Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Tahun 2018 (Rp)

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan tambatan di kassipute 30 M	150.000.000
2	Rehabilitasi tambatan perahu	65.000.000
3	Pembangunan talud dan penimbunan jalan di kassipute	55.398.000
4	Pembangunan rabat beton di Kassipute 89 M	65.861.100
5	Pembangunan proteksi dan rabat beton di Tanamilie	351.903.000
6	Pembagunan rabat beton di Kassipute	108.000.000
7	Pembangunan rabat beton di Tanamilie	137.880.900
Total		934.043.000

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang

Tabel 5.4

Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Tahun 2019 (Rp)

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan rabat beton 130 M di Kassipute	38.277.300
2	Pembangunan rabat beton 206.50 M di Kassipute	39.716.400
3	Pembangunan rabat beton 122 M di Kassipute	19.762.600
4	Pembangunan rabat beton 74 M di Kassipute	17.075.100
5	Pembangunan rabat beton 284 M di Tanahmilie	206.173.700
6	Pembangunan jalan paving block 184.50 M di Kassipute	241.302.200
7	Pembangunan rabat beton 331.50 M di Tanahmilie	291.613.300
Total		853.870.600

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang

Tabel 5.5

Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Tahun 2020 (Rp)

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan paving block 218 M di Kassipute	172.646.700
2	Pembangunan paving block 72 M di Kassipute	39.716.400
3	Pembangunan rabat beton 143.50 M di Kassipute	222.529.800
Total		434.892.900

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang

Tabel 5.6

Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Tahun 2021 (Rp)

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan kantor desa 143 M^2 tahap 1	210.920.300
2	Pembangunan pagar kantor desa 36 M	41.270.600
3	Pembangunan paving block halaman kantor desa 149.50 M^2	28.715.300
4	Belanja photo Cell	1.500.000
5	Belanja trapo	6.000.000
6	Pengadaan mobil pelayanan kesehatan	196.400.000
7	Pembangunan drainase 14,50 M	5.039.200
8	Pembangunan jambatan keluarga 8 unit	26.320.100
9	Pengadaan lampu jalan tenaga surya/ solar Cell	34.000.000
Total		602.765.500

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Desa atau Rembug Desa. Pada Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa, Musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah

Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada desa Ujung Labuang dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dapat dilihat dengan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam Musrenbang dan Realisasi atau hasil-hasil dari Pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Munawir selaku Sekertaris Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa menyatakan bahwa: "*Pemerintah Desa telah melakukan tahapan-tahapan dalam pengolahan ADD, salah satunya adalah dengan melakukan musyawarah dengan seluruh unsur terkait mengenai rencana penggunaan ADD serta dalam penyusunan RKPdes selalu melibatkan unsur masyarakat."* (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022).

Pendapat dari informan ke-2 menyatakan bahwa: " *Pengolaan ataupun pemanfaatan ADD terlebih dahulu dilakukan perencanaan yang menyeluruh menyangkut penggunaan ADD tersebut, perencanaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik dari BPD dan para tokoh masyarakat serta unsur dari desa itu sendiri"* (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022).

Dari hasil wawancara terhadap informan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tahapan pengolahan ADD di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa yakni dimulai dengan adanya tahapan perencanaan oleh pemerintah desa yang mengikuti sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku dan melibatkan masyarakat setempat dalam program perencaan pembangunan yang dilakukan dengan mengikut sertakan dalam Musyawarah Desa. Hal ini sudah sesuai dengan aturan dimana dalam perencanaan pengolahan ADD harus adanya tahapan perencanaan.

Dana desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014: “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntuhkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penangulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa”.

Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa APBdes pemerintah desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa sebanyak Rp. 2.233.043.000 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah). Dari total tersebut sebanyak Rp. 1.127.743.000 berasal dari Alokasi Dana Desa tahun 2018. Penggunaan APBDes pemerintah desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa diarahkan pada 4 (empat) bidang

kegiatan, dimana anggaran tersebesar diserap oleh bidang pembangunan sebesar Rp. 934.043.000 dan yang terkecil sebanyak 193.700.000 diarahkan untuk di bidang pembinaan kemasyarakatan. Dan pada tahun 2019 jumlah Alokasi Dana desa sebanyak Rp. 1.187.219.000 dimana anggaran terbesar diserap oleh Belanja Modal sebasar Rp1.076.400.000 dan sisahnya yaitu Rp.110.818.000 diarahkan untuk pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 1.055.029.000 biaya anggaran yang besar diserap yaitu belanja operasional sedangkan belanja modal untuk pembangunan sebesar Rp. 434.892.900. sedangkan tahun 2021 jumlah Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 1.067.564.000 dimana anggaran terbesar diserap oleh belanja modal, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.1.034.095.000 dan silpa tahun 2020 sebesar 53.013.590. dan sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati dalam pelaksanaan musrembang yang tertuang dalam RKPdes berdasarkan rumusan masalah yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh pemerintah desa, melainkan disebabkan permasalahan makro baik ditingkat kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun pusat.

Adapun Rencana Pembangunan Desa yang Menggunakan Alokasi Dana Desa dari hasil analisa diperoleh beberapa prioritas program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Bidang Pembangunan Desa.

a). Insentif guru paud dan TPA.

b). Insentif kader.

c). Pemberian makanan tambahan dan bantuan susu.

d). Insentif KPM.

e). Pembangunan rabat beton 150 M.

f). Pembangunan talud 205 M.

g). Pembangunan batas desa Wiringtasi 100 M.

h). Pembangunan rabat beton 40 M.

i). Pembangunan rabat beton 93 M.

j). Pembangunan plat deuker beton 7 unit.

k). Pengeboran tambah pengadaan bak.

l). Pembangunan rabat beton 46 M.

m). Pengadaan jamban keluarga 20 unit.

n). Pengadaan lampu jalan 15 unit.

o). Pengadaan perpipaan 850 M.

p). Pembangunan rabat beton 50.50 M.

q). Pembangunan rabat beton 60 M.

r). Pembangunan rabat beton 189 M.

s). Pengadaan pojok Transparansi desa.

t). Pembangunan rabat beton 244 M.

u). Pembangunan paving block 218 M.

2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

a). Belanja kegiatan PKK.

b). Belanja Kegiatan LKD.

c). Belanja pakaian seragam limas.

d). Perayaan mauled.

e). Insentif KPMD.

3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

a). Pelatihan teknis penyusunan peraturan desa.

b). Pelatihan pembekalan pelaksana kegiatan

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ujung Labuang

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada hasil-hasil atau output dari pemanfaatan alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa dalam rangka tercapainya pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa menyatakan bahwa: *"Dana ADD yang diberikan untuk Desa Ujung Labuang ini, digunakan untuk kebutuhan desa itu sendiri, serta pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan permendagri"* (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022).

Pendapat lain dari hasil wawancara dengan informan ke-2 menyatakan bahwa: "*ADD ini menjadi salah satu sumber pendapatan desa melalui transfer oleh Pemerintah Pusat ke Kabupaten dan dari Kabupaten diberikan kepada Desa untuk*

mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan dengan BPD" (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022).

Dari wawancara yang telah dilakukan kepada informan, dapat disimpulkan bahwa ADD untuk Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa digunakan sesuai peruntukannya serta kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dasar Hukum penyusunan rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah:

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional
2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3) Peraturan pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4) Permendagri Nomor 114 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa.

Dimana Rencana tahunan desa merupakan Rencana kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam waktu jangka pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBDes yang disetujuhi oleh BPD dan disahkan dari Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut

yang didanai oleh desa dengan dana lainnya yang sah tidak mengikat.

Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang.

Dapat dilihat bahwa pemanfaatan dana ADD untuk belanja pegawai dibagi atas 4 (empat kegiatan yakni penghasilan tetap kepala desa dan prangkat desa terdiri atas: 1) Kepala Desa, 2) Sekretaris Desa, 3) Kepala Urusan dan 4) Kepala Dusun; Tunjangan kepala desa dan perangkat desa terdiri atas: 1) Kepala desa, 2) Sekretaris desa, 3) Kepala urusan, dan 4) Kepala dusun; tunjangan BPD dan anggotanya terdiri atas: 1) Ketua BPD, 2) Wakil ketua BPD, 3) Sekretaris BPD, dan 4) anggota BPD; dan terakhir uang transport yang dialokasikan kepada: 1) transport BPD pada kegiatan pengawasan pembangunan.

Data diatas sesuai dengan penjelasan dari Rusna, SP selaku bagian keuangan Desa Ujung Labuang menyatakan bahwa: “ ADD untuk desa Ujung Labuang diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal kegiatanya diuraikan atas kesepakatan dari pemerintah desa dan BPD desa Ujung labuang” (Wawancara 20 Januari 2022).

Adapun hasil dari wawancara kepada informan ke-2 yang menyatakan bahwa: “ Untuk penggunaan ADD, telah disepakati penggunaannya oleh pemerintah desa Ujung Labuang dimana belanja-belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka menunjang operasional prangkat desa dalam melakukan kegiatannya” (Wawancara 20 Januari 2022).

Dari penjelasan para informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ADD desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa dalam penggunaannya telah disepakati oleh pemerintah desa, dimana alokasi penggunaannya lebih pada kegiatan pembangunan, belanja operasional, belanja pegawai dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan, bahwa: *“pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Labuang* Kecamatan *Suppa dimana dalam penyusunan laporan sesuai dengan kegiatan yang*

dilakukan dalam artian satu kegiatan yang dilakukan satu laporan yang disusun" (Wawancara 20 Januari 2022).

B. Pembahasan

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten yang menyalurkan melalui kas Desa dan dituangkan dalam APBDes, Alokasi Dana Desa juga merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterimah oleh kabupaten. Sedangkan yang tertuang dalam APBDes ialah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Musrembangdes. Dalam mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Alokasi Dana Desa yang sesuai kebutuhan seperti terlihat di atas merupakan salah satu bentuk *desentralisasi* guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal.

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2008 tentang keuangan desa dan pasal 1 nomor 10 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian tentang rencana penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa tahun 2018 sampai dengan 2021 dimana rencana penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp 934.043.000 dari total penerimaan Alokasi Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp1.127.743.000. Dimana 83 persen Alokasi Dana Desa yang terealisasikan bagi pembangunan desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa. Dan pada tahun 2019 sebesar 72 persen Alokasi Dana Desa yang terealisasikan bagi pembangunan desa, dan menurun pada tahun 2020 untuk pembangunan desa sebesar 41 persen serta pada tahun 2021 sebesar 56 persen hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dan 2021 pemerintah desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa lebih ke arah belanja operasional dan pembangunan kantor desa. Dengan rata-rata 63 persen yang teralokasikan bagi pembangunan infrastruktur dari alokasi dana desa tahun 2018-2021.

Desa Ujung Labuang masuk Wilayah Kecamatan Suppa dengan jumlah penduduk 2.458 jiwa dengan luas wilayah 227 Ha dan jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan kurang lebih 17 kilo meter. Sebagian Jalan raya sudah cukup memadai karena telah diperbaiki dan jalanan di lingkungan Desa Ujung Labuang beberapa tempat sudah ada yang dibangun rabat beton sehingga dapat mempermudah masyarakat setempat dalam beraktivitas yang manfaatnya cukup baik yaitu demi lancarnya roda perekonomian masyarakat dengan jumlah yang

terealisasikan untuk pembangunan rabat beton di Dusun Kassipute dan Tanahmilie yaitu 48% dari jumlah Alokasi Dana Desa.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penetapan Besaran dan Tata Cara Pembagian Serta Pedoman Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa yang berisikan pasal 5 bahwa Balanja Desa yang ditetapkan dalam APBdesa digunakan dengan ketentuan:

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: 1). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga; 2). Pelaksanaan Pembangunan Desa; 3). Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan 4). Pemberdayaan Masyarakat Desa.
b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: 1). Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Prangkat Desa lainnya; dan 2). Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Program pembangunan Desa Ujung Labuang dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan. Program pembangunan Desa yaitu sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan kegiatan: 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2) Tunjangan Sekretaris Desa; 3) Penghasilan tetap kaur pemerintah Desa; 4) Penghasilan tetap kepala dusun; 5) Pemberian tunjangan BPD.
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi: 1) pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa; 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi: 1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan; 2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 3) Pembinaan kerukunan umat beragama; 4) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 5) Pembinaan lembaga adat; 6) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan kegiatan lain sesuai kondisi desa.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi: 1) Pelatihan usaha ekonomi, perikanan dan perdangangan; 2) Insentif kader posyandu; 3) Insentif guru PAUD; 4) Insentif keagamaan; 5) Penyelenggaraan musyawarah desa; 6) Penyertaan modal bumdes; 7) Sistem informasi kegiatan desa; 8) Pelatihan teknologi tepat guna dan peningkatan kapasitas masyarakat.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa meliputi: 1) Penanggulangan bencana; 2) keadaan darurat dan mendesak desa.

1. Tahap Perencanaan

Dimana dalam mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa dimulai dari kepala desa selaku penanggung jawab Alokasi Dana Desa, dan mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa yang dihadiri oleh unsur desa, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan badan permusyawarata desa. Hasil dari musyawarah tersebut dituangkan dalam RKPDes sebagaimana yang dimaksudkan yaitu Kepala Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang dalam Peraturan Desa Ujung Labuang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) Tahun 2021 dengan hasil evaluasi pembangunan tahun sembelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesusaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa tahun 2020 dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa prioritas program dan kegiatan pembangunan diantaranya yaitu:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
b. Bidang Pembangunan Desa.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

e. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa diantaranya sub bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang dan kawasan pemukiman.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang dilakukan, bahwa tahapan pengelolaan ADD di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa dimulai dengan tahapan perencanaan oleh pemerintah desa yang melibatkan unsur baik itu masyarakat desa, aparat desa, BPD dan tokoh masyarakat di desa tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan aturan dimana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus ada tahapan perencanaan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dimana dalam tahap pelaksanaan ini sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa, dengan mendukungnya keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan di pasang dilokasi kegiatan dan selalu melibatkan masyarakat dalam pengerjaan kegiatan pembangunan yang dlaksanakan guna untuk memberdayakan masyarakat sekitar.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan, dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Ujung

Labuang Kecamatan Suppa digunakan sesuai dengan peruntukannya serta pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan Permendagri.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Des**a** yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa. Namum demikian tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang berupa laporan dalam kegiatan yang dilakukan mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencarairan Alokasi Dana Desa yang merujuk pada kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Dari hasil wawancara terhadap informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa dimana dalam penyusunan laporan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

Hasil Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Joice Machmud, 2021 dengan judul penelitian “Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo” menyatakan bahwa

ADD digunakan sesuai dengan peruntukannya serta kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta mengalami hambatan yang disebabkan lamanya proses penetapan APBDes, lambatnya proses transfer dana dari pemda ke desa serta akses jalan yang jauh dan kurang memadai dan adanya perubahan pedoman dalam pemanfaatan ADD.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan dijelaskan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh pemerintah desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa tahun 2018 lebih diarahkan pada pembangunan Infrastruktur seperti Pembangunan Tambatan, Rehabilitasi Tambatan, Pembangunan talud dan Penimbunan jalan serta pembangunan Rabat Baton dan di tahun 2019 Pembangunan Infrastruktur lebih diarahkan ke Pembangunan Rabat baton dan Paving Blok sedangkan di tahun 2020 Realisasi Penggunaan ADD menurun di karenakan Alokasi Dana Desa Lebih di arahkan ke belanja modal dan selebihnya untuk Pembangunan Rabat Beton dan Paving blok. dan tahun 2021 lebih mengarah ke belanja modal, Pembangunan kantor desa, pengadaan lampu jalan, Pembangunan jembatan keluarga, pembangunan paving blok, selebihnya digunakan untuk pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Banyaknya dana yang tersalurkan untuk pembangunan desa pada tahun 2018 dan 2019 dengan tingkat presentase 83 dan 72 persen dibandingkan dengan pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 41 dan 56 persen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas adapun saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Pinrang, kiranya dapat mengkaji kembali ADD disetiap desa disesuaikan dengan kebutuhan dari desa tersebut
2. Sebaiknya dalam merealisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah Desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa pemerintah desa melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan kerjasama dengan semua masyarakat sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu terlibat dalam berbagai kegiatan yang di danai dari Alokasi Dana Desa sehingga penggunaan ADD dapat dioptimalkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat
4. Sebaiknya ada peneliti lain yang melakukan penelitian lebih lanjut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Aji Ratna Kusuma. 2017. *Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Administrative Reform, Volume 5, Nomor 2, Juni 2017.

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengolaan Keuangan Desa Edisi Revisi*. Bandung: Fokusmedia.

Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah.* Jakarta: Indonesia Ghalia.

Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik.* Jakarta: Selemba Empat.

Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa,* Jakarta: PT Erlangga.

Eka Susanti. 2019. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis E-Government (Studi Siskeudes di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang).* Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Musgrave, Richard A Musgrave, Peggy B. 1989. *Public finance in theory and practise.* Mc Graw Hill Book Company.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akutansi Pemerintahan* Vol. 2, No. 1, Mei 2006.

Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik.Edisi Kedua.* Jakarta:Selemba Empat.

Joice Machmud. 2021. *Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus di Desa Pentadio Timur)*. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi. Volume 4, Nomor 2, 12 Desember 2021.

Prayoga Akbar. 2019. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.* Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Paul H. Landis. 2007. *Tata Desa*. Bandung: Mandar Maju.

Permatasari, DKK. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.* Jurnal CIASTECH 2018 ISSN Online: 2662-1284. Universitas Widyagama Malang.

Suharyono. 2020. *Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa di Desa BM.* Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 20, Nomor 2, Juli 2020.

Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* Bandung: Fokusmedia.

Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa.* Tesis: UGM.

Suci Wulandasari. 2019. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi*

Islam. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Soleh Chabib. Rochmansyah Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta

Shuida, I Nyoman. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa.* Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Siswanto. 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Widjaja, HAW. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh.* Jakarta: PT. Raja Grafind Persada.

Aturan perundang-undangan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Desa Ujung Labuang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Ujung Labuang Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penetapan Besaran dan Tata Cara Pembagian Serta Pedoman Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa